



Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya

Taufik Siregar*

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Agustus 2017; Disetujui Oktober 2017; Dipublikasikan Desember 2017

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang penyempurnaan Materi KUHP dengan memasukkan nilai agama, nilai adat istiadat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini diupayakan agar kesadaran hukum masyarakat bisa ditingkatkan dengan upaya agar Penegak hukum harus adil dalam hukum, membentuk, memahami hukum dengan benar dan menghilangkan sarana pelanggaran hukum dalam masyarakat. Sebetulnya agak banyak yang harus dilakukan, akan tetapi dua hal tersebut yang bisa secepatnya dilakukan. Dengan demikian, pihak penegak hukum untuk tidak hanya pintar dalam menyelesaikan berbagai perkara yang ada, namun lebih dari itu mereka harus memiliki kompetensi dalam membuat upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga kejahatan dapat dihilangkan dan paling tidak bisa diminimalkan.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Kelemahan, Upaya Penyempurnaan

Abstract

This research describes the refinement of the Criminal Material by incorporating the values of religion, the values of customs and life of the Indonesian people. It is strived that public legal awareness can be enhanced by efforts for law enforcers to be fair in law, establishing, understanding the law properly and eliminating the means of lawlessness in society. Actually a bit more to do, but two things that can be done as soon as possible. Thus, law enforcement agencies are not only smart in solving various cases, but more than that they must have competence in making efforts to raise awareness of public law, so that crime can be eliminated and at least can be minimized.

Keywords: Juridical Study, Weakness, Improvement Efforts

How to Cite: Siregar, T., (2017). Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2): 186-195

*Corresponding author:
E-mail: taufiksiregar@staff.uma.ac.id

p-ISSN 2085-482X
e-ISSN 2407-7429

PENDAHULUAN

Sudah sekian lama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengabdikan pada bangsa Indonesia, ternyata oleh sebagian masyarakat terutama di kalangan masyarakat ahli hukum, masih dirasa memiliki kelemahan dan kekurangan. Karena terkadang hukum cenderung memihak golongan elit politik, elit kekuasaan dan elit ekonomi. Jika tindak kejahatan dilakukan oleh kelompok elit tertentu, maka mereka sulit disentuh oleh hukum yang berlaku. Sementara jika tindak kejahatan dilakukan oleh rakyat biasa, begitu cepatnya hukum menjeratnya.

Selain itu, hampir setiap hari terdengar berita tentang kriminal menghiasi berbagai media cetak dan media elektronik di Indonesia. Pembunuhan terjadi di mana-mana, pencurian semakin merajalela, kasus pemerkosaan terus meningkat, orok-orok tanpa dosa ditemukan dalam kantong plastik dan lain sebagainya.

Masyarakat sekarang ini sudah semakin berani melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran di depan umum. Mereka tidak lagi takut terhadap ancaman hukuman yang ditawarkan oleh materi KUHP itu sendiri. Yang lebih memalukan lagi bahwa sebagian aparat hukum dan aparat pemerintah sebagai ujung tombak dan pengawal penegakan hukum sudah berani melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, bahkan mereka sendiri yang menjadi otak pelaku dan sebagai *becking* di balik peristiwa tindak kejahatan dan pelanggaran di tengah-tengah masyarakat.

Jelas, hukum itu suatu himpunan bermacam-macam kaidah yang bertujuan mempertahankan tata tertib masyarakat. Tetapi kaidah yang mempertahankan tata tertib masyarakat terdapat pula dalam agama, dalam kebiasaan, dalam adat istiadat dan dalam kesusilaan dalam pergaulan manusia yang sehari-hari. Yang kami maksud "kesusilaan" ialah semua kaidah yang ada dalam pergaulan kemasyarakatan dan yang tidak merupakan hukum kebiasaan atau adat istiadat dan agama. Perlu kami tegaskan disini bahwa, menurut anggapan kami, "susila" tidak memuat tentang sesuatu, yaitu tidak mengatakan sesuatu itu

baik atau buruk. Pendapat yang tidak berwarna ini perlu supaya dinegeri kita suku bangsa yang satu, misalnya suku bangsa Jawa dapat menghargai kebudayaan suku bangsa yang lain, misalnya suku bangsa Dayak, biarpun dalam kebudayaan suku bangsa yang lain itu terdapat unsur-unsur yang tidak atau sukar diterima oleh suku bangsa yang satu tersebut. Sebuah contoh yang dikenal umum: di beberapa daerah tempat tinggal orang yang beragama Islam yang masih ortodoks (belum modern) dansa (menari secara Barat) dianggap tidak pantas, bahkan "cabul", sedangkan di daerah-daerah Minahasa, Maluku dan Jakarta Raya dansa Barat itu diterima sebagai kebiasaan yang dilakukan pada setiap pesta (Djindang, 1983: 4)

Acap kali pengaruh agama atas hukum yang berlaku pada sesuatu waktu dalam sesuatu masyarakat, besar sekalilah. Demikianlah terdapat dalam beberapa peraturan pemerintah yang sedang berlaku, beberapa kaidah agama yang berasal dari agama Islam. Seperti diketahui umum, agama Islam bukanlah hanya mengatur cara hidup para mukmin dalam agamanya, melainkan juga cara hidup mukmin dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan para mukmin dalam masyarakat terdapat dalam **syariah (syariat, syarak)**.

Di Indonesia syariah itu tidak ditaati seluruhnya. Di Jawa, misalnya, dalam hal warisan tidak berlaku Qur'an dan syariah, tetapi yang berlaku adalah hukum adat Jawa. Umumnya di antara peraturan-peraturan Qur'an dan syariah yang ditaati benar-benar ialah beberapa peraturan mengenai pribadi orang, terutama masalah perkawinan. Untuk nikah orang tidak memerlukan turut campur pegawai pemerintah. Sahnya nikah bergantung pada kemauan kedua belah pihak. Biarpun demikian, campur tangan pemerintah selalu dirasa perlu adanya. Nikah itu dilakukan di muka seorang Qadi, sedangkan kedua belah pihak yang bersangkutan dibantu oleh seorang penasehat yang dianggap ahli dalam syariah.

Menurut agama Katolik Roma maka perkawinan itu menjadi sakramen, yaitu suatu lembaga suci yang diberkati oleh Tuhan, yang mempersatukan suami dan istri seumur hidup.

Oleh karena itu agama menjadi dasar pandangan hidup manusia, maka dengan sendirinya agama mempengaruhi hukum dan hukum yang berlaku bagi manusia itu adalah dari agama. Dan hukum itu dapat juga dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat-istiadat yang diterima oleh masyarakat. Kebiasaan lama-kelamaan menjadi hukum dan adat lama-kelamaan menjadi hukum adat, apabila telah dicantumkan dalam penguasa masyarakat (Djindang, 1983: 6). Terutama bagi Indonesia, kebiasaan baru yang timbul dalam proses modernisasi sosial, menjadi sangat penting untuk proses pembentukan hukum (*rechtsvorming*).

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan masalah yang penting dan mendesak, karena hukum pidana merupakan dilema bagi manusia. Satu sisi sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, tetapi pada sisi lain dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia yang semestinya dilindungi oleh hukum pidana tersebut. Ancaman itu dapat berupa hilangnya kebebasan manusia baik untuk sementara atau seumur hidup, maupun ancaman lainnya (Santoso, 2002:12).

Usaha pembaharuan hukum pidana sesungguhnya sudah dimulai sejak kemerdekaan dimiliki, yaitu dalam bentuk penyusunan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 tertulis jelas tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Dengan demikian melindungi dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat merupakan sarana utama sebagai politik sosial yang menjadi dasar politik kriminal dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, hukum pidana mempunyai posisi sentral untuk menyelesaikan konflik (kejahatan) yagn terjadi. Masyarakat Indonesia heterogen, baik horizontal (suku, agama, ras) maupun vertikal (perbedaan kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi), pada hakikatnya dapat menjadi

faktor krimonogen, terutama jika terjadi ketidakadilan dan diskriminasi dalam menangani masyarakat. Dengan demikian hukum pidana penting perannya, sekarang dan dimasa yang akan datang, bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan.

Berkaitan dengan itu, untuk menegakkan hukum pidana, maka harus ada keterpaduan dalam persepsi dan penanganan konflik yang timbul dari semua komponen hukum pidana, baik komponen struktural, substansial, dan dukungan sosial. Pada komponen substansial yang bersifat normative dan normal seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatann dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum. Dalam hal ini jika mengutamakan kepastian hukum, maka akan menimbulkan ketidakadilan, karena berbagai faktor yang melingkupi hukum pidana. Dengan demikian menerapkan hukum pidana itu dalam konteks sosial sekarang (terutama paska orde baru) jelas akan merugikan dan memberikan citra negatif bagi hukum pidana.

Reformasi hukum pidana harus, mencakup seluruh komponen tersebut, karena berbagai alasan, yaitu alasan sosiologis, politis, juga alasan adaktif (Muladi, 1990:30). Alasan adaktif ini menurut Muladi adalah bahwa KUHP Nasional dimasa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan – perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Nilai biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Lois O.Kattsoff membedakan nilai dalam dua macam, yaitu: (1) nilai intrinsik dan (2) nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai dari suatu yang sejak semula sudah bernilai, sedangkan nilai instrumental adalah nilai dari suatu karena dapat dipakaisebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuatu. Untuk menjelaskan hal ini, Kaatsoff memberi contoh sebuah pisau. Suatu pisau dikatakan bernilai intrinsik baik apabila pisau itu mengandung

kualitas-kualitas pengirisan didalam dirinya. Disisi lain, ia dikatakan bernilai instrumental baik apabila pisau itu dapat saya gunakan untuk mengiris (Darmodiharjo dan Shidarta, 1999: 227).

Radbruch menjelaskan tentang tiga tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan daya guna. Menguraikan pada tujuan ketiga (daya guna) bahwa hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*). Menurut Radbruch, ada tiga nilai yang penting bagi hukum, yaitu: (1) *Individualwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia, (2) *Gemeinschaftswerte*, nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia, dan (3) *Werkwerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian) dan pada umumnya kebudayaan.

Pembagian lain diberikan oleh Max Scheler, tetapi ia mengelompokkan nilai tidak hanya tiga, tetapi empat macam, yaitu: (1) kenikmatan (rasa enak, nikmat, senang); (2) kehidupan (kesehatan, kesegaran, jasmaniah); (3) kejiwaan (kebenaran, keindahan); dan (4) kerohanian (kesucian) (Hadiwardjojo, 1985: 9).

Walter G. Everet menggolongkan nilai lebih rinci lagi menjadi delapan macam, yaitu nilai: ekonomis (harga dalam jual beli), kejasmanian (kesehatan), hiburan, social, watak, estetis, intelektual, dan keagamaan.

Seorang filsuf Indonesia, Notonegoro, membagi nilai dalam tiga macam nilai pokok, yaitu: (1) material, (2) vital, (3) kerohanian. Sesuatu dikatakan bernilai material apabila sesuatu itu berguna bagi jasmani manusia. Selanjutnya, sesuatu bernilai vital jika ia berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan (beraktivitas). Sesuatu dikatakan bernilai kerohanian apabila ia berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan lebih lanjut menjadi: (a) nilai kebenaran atau kenyataan, yang bersumber pada unsur akal (rasio) manusia, (b) nilai keindahan, yang bersumber pada unsure rasa (estetis) manusia, (c) nilai kebaikan moral, yang bersumber pada kehendak (karsa) manusia, dan (d) nilai religius, yang bersumber pada kepercayaan manusia, dengan disertai

penghayatan melalui akal dan budi nuraninya (Darmodiharjo, 1995: 43-44).

Jadi, yang mempunyai nilai itu tidak hanya sesuatu yang berwujud (benda material) saja, tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud (*immaterial*). Bahkan, sesuatu yang *immaterial* itu sering kali mempunyai nilai sangat tinggi dan mutlak bagi manusia, seperti nilai religius.

METODE PENELITIAN

Penulisan karya tulis ini adalah dikaji dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dan empiris. Dalam penelitian ini, bahan kepustakaan dijadikan sebagai bahan utama dalam membahas dan menganalisa berbagai permasalahan yang diteliti. Sedangkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, akan dijadikan sebagai data pendukung dan pelengkap saja (Suminto, 1985: 4-11).

Bahan kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 1) Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penyempurnaan materi KUHP, Peraturan Menteri Perundang-undangan dan Hukum, KUH.Pidana dan lain sebagainya; 2) Bahan hukum skunder, berupa hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum, seperti jurnal, makalah-makalah dan lain-lain; 3) Bahan hukum tertier, berupa kamus umum serta ensiklopedia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan *juridis normatif* dan *juridis sosiologis* (Soemitro, 1982: 120). atau pendekatan hukum empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan *juridis normatif* adalah untuk melihat hukum yang ada dalam normative, yakni yang sedang berlaku.

Di samping itu juga, penelitian dikaji dengan menggunakan pendekatan *juridis sosiologis* atau pendekatan hukum empiris, dengan maksud untuk melihat fakta-fakta hukum secara nyata yang berkenaan dengan pengaruh penyempurnaan materi KUHP terhadap jumlah pelaku pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat.

Alat pengumpul data dipergunakan studi dokumen, wawancara dan observasi di

lapangan. Studi dokumen dilakukan untuk mengetahui dan memahami isi berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengaruh penyempurnaan materi KUHP terhadap pengurangan jumlah pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran hukum.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi guna mendukung dan memperjelas data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen atau kepustakaan. Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi objek wawancara beberapa hakim pengadilan negeri medan, beberapa orang anggota kejaksaan negeri Medan, beberapa orang dosen fakultas hukum yang tersebar di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di kota Medan dan beberapa tokoh Agama. Selain metode wawancara ini, informasi juga diambil melalui observasi langsung ke tempat obyek penelitian, guna mendapatkan informasi yang sebenarnya, sehingga diharapkan data-data yang diperoleh adalah data-data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan KUHP

Hukum yang aspiratif dan akomodatif adalah hukum yang isinya disesuaikan dengan kondisi kemampuan dan pandangan hidup suatu masyarakat dimana hukum itu diterapkan (Djindang, 1983: 102). Setiap hukum yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kondisi kemampuan dan pandangan hidup suatu bangsa, niscaya akan melahirkan materi-materi hukum yang baik yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang.

Kenyataan yang terjadi bahwa materi KUH Pidana itu sendiri belum bersifat aspiratif dan akomodatif, hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, perjudian dan lain sebagainya.

Memang kalau dilihat dari kacamata hukum, para pelaku tindak pidana tersebut di atas adalah berhak menerima ganjaran perbuatannya, tetapi bila ditelusuri lebih

mendalam, ternyata terjadinya kasus kejahatan tersebut akibat adanya kelemahan dan keteledoran Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri. Oleh karenanya, supaya kasus tindak pidana dapat berkurang dalam masyarakat, maka salah satu caranya adalah dengan mengupayakan penyempurnaan berbagai kelemahan yang terdapat dalam KUHP itu sendiri.

Pertama adalah adanya beberapa pasal KUHP kurang mengandung unsur kepastian hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari *adanya alternatif pilihan hukuman* dalam satu pasal. Adanya beberapa macam ancaman hukuman dalam satu pasal, membuat hakim bebas melakukan pilihan hukum berdasarkan kehendak pribadinya, bukan didasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum itu sendiri.

Jika terdapat beberapa macam ancaman hukuman dalam satu pasal seperti yang tersebut dalam Pasal 340, akan membuka peluang terjadinya kolusi antara penegak hukum dengan pihak yang berperkara. Sebab hakim memiliki kebebasan dalam memilih ancaman hukumannya, bisa ia memilih hukuman yang paling berat atau yang paling ringan.

Bukti lain dari ketidak pastian KUHP sekarang adalah adanya pernyataan "*paling lama*". Pernyataan ini akan membuka peluang bagi hakim untuk bebas menentukan berapa lama pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman penjara, yang penting tidak lewat dari batas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal itu sendiri. Oleh karenanya, ketidak pastian beberapa pasal KUHP itu, harus disempurnakan, supaya tercipta keadilan dan ketentraman dalam masyarakat.

Adapun upaya penyempurnaannya dapat ditempuh dengan membentuk satu macam ancaman hukuman dalam setiap pasal. Tidak boleh dilakukan beberapa macam ancaman hukuman dalam satu pasal, karena bisa menimbulkan ketidak pastian hukum. Jika memang terdapat beberapa macam ancaman hukuman dalam satu pasal, hendaknya dipecah menjadi beberapa pasal lagi, sehingga dalam satu pasal hanya ada satu macam ancaman hukumannya.

Banyak sekali manfaat yang diperoleh, jika terdapat satu macam ancaman hukuman dalam setiap pasal, antara lain tertutupnya peluang kolusi dalam dunia peradilan, lahirnya putusan hakim yang berkeadilan, terciptanya kemudahan bagi penegak hukum dalam setiap memutuskan perkara dan lain sebagainya.

Perlu diketahui bahwa pemberlakuan KUHP oleh bangsa Barat, khususnya kolonial Belanda dahulu, tidak lepas dari unsur politik penjajah. Adanya beberapa macam hukuman dalam satu pasal, memang sengaja diciptakan demi kepentingan kelompok tertentu. Artinya, jika terjadi tindak pidana dilakukan oleh kelompok elit politik, elit kekuasaan dan elit ekonomi, maka hukumannya dipilih yang paling ringan. Tetapi jika pembunuhan dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa, maka hukumannya dipilih yang paling berat.

M.Solly Lubis berpendapat bahwa peraturan hukum yang dibuat kolonial Belanda biasanya lebih menekankan kepada kepastian hukumnya saja, tetapi kegunaan dan keadilannya tidak semuanya ditujukan bagi rakyat Indonesia, bahkan secara politis ditujukan untuk kepentingan-kepentingan kolonialisme, terutama dalam rangka dominasi dibidang politik, eksploitasi dibidang ekonomi dan penetrasi dibidang budaya.

Kedua adalah adanya kelemahan bahwa KUHP menganut prinsip delik aduan pada kasus tindak pidana perzinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP. Prinsip ini mengajarkan bahwa tidak semua kasus perzinaan dapat dihukum. Tetapi hanya kasus perzinaan yang diadukanlah yang bisa dijerat oleh hukum. Prinsip delik aduan ini membuka peluang berkembangnya kasus perzinaan, prostitusi dan lokalisa dalam masyarakat. Betapa tidak, KUHP tidak dapat menindak pelaku zina yang tidak diadukan. Yang bisa ditindak, hanya terhadap kasus perzinaan yang diadukan saja. Selama tidak ada

pengaduan, selama itu pula hukum membiarkan kasus-kasus perzinaan tetap menjamur dalam masyarakat (Sudarsono, 1992: 73).

Untuk mengurangi dan membasmi berbagai kasus perzinaan dalam masyarakat dapat ditempuh dengan cara meniadakan prinsip delik aduan dalam kasus perzinaan. Perzinaan tidak boleh dianggap sebagai delik aduan, tetapi harus dipandang sebagai perbuatan dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Sebab zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat.

Ketiga, adalah unsur ketidakadilan pada sebagian pasal KUHP. Memang kalau benar-benar diteliti, ternyata ditemukan beberapa pasal yang mengandung unsur ketidakadilan "Jika berzina orang yang sudah kawin dengan yang sudah kawin, hukumannya dipukul seratus kali dan dirajam sampai mati" (HR. Muslim). Sedangkan jika pelakunya orang yang belum kawin, maka diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan ditambah dengan hukuman pembuangan (penjara) selama 1 tahun sebagaimana yang difirmankan Allah SWT : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera" (An Nur ayat 2).

Keempat, adalah kurang beratnya ancaman hukuman bagi setiap pelaku tindak pidana dalam KUHP. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana seperti pembunuhan, perzinaan, pencurian, perampokan dan tindak kejahatan lainnya, ternyata kurang berat, sehingga membuat orang tidak takut melakukan tindak pidana dalam masyarakat.

Jenis ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana yang ditawarkan KUHP selama ini semuanya tergolong ringan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Kejahatan dan Ancaman Hukumannya dalam KUH Pidana

| No | Jenis Kejahatan | Pasal | Ancaman ukumannya | Keterangan |
|----|---|---------|---|--|
| 1 | Pembunuhan sengaja | 338 | Penjara paling lama 15 tahun | Ringan |
| 2 | Pembunuhan didahului tindak pidana | 339 | Penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun | Ringan |
| 3 | Pembunuhan berencana | 340 | Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun | Berat tetapi memiliki alternatif pilihan |
| 4 | Pencurian dengan kekerasan | 365 (1) | Penjara paling lama 9 tahun | |
| 5 | Penganiayaan yang mengakibatkan kematian | 355 (2) | Penjara paling lama 15 tahun | Ringan |
| 6 | Kealpaan yang menyebabkan kematian | 359 | Penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama satu tahun | Ringan |
| 7 | Perzinaan dilakukan oleh orang yang sudah kawin | 284 (1) | Penjara paling lama 9 bulan | Ringan |
| 8 | Perzinaan yang tidak diadukan | 284 (2) | Tidak dihukum | Ringan |

Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas adalah benar-benar tergolong ringan, sehingga membuat orang tidak takut untuk melakukan tindak pidana. Jadi sungguh sangat wajar kalau jumlah kejahatan dalam masyarakat terus saja terjadi, bahkan bisa diperkirakan akan meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu jalan yang harus ditempuh adalah memberikan ancaman hukuman yang berat bagi setiap pelaku kejahatan sebagaimana yang telah diberlakukan dalam hukum Islam. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2. Jenis Kejahatan dan Ancaman Hukumannya dalam Hukum Islam

| No | Jenis Kejahatan | Ayat/Hadis | Ancaman ukumannya | Keterangan |
|----|--|----------------------|--|------------|
| 1 | Pembunuhan sengaja atau berencana | Al Baqarah ayat 178 | Pidana mati (qishas) dan jika pelakunya dimaafkan keluarga korban, maka hukumannya membayar denda 100 unta atau yang semisal dengannya | Berat |
| 2 | Pencurian | Al Maidah ayat 38 | Pidana Potong tangan | Berat |
| 3 | Penganiayaan sengaja | Al Maidah ayat 45 | Hukumannya persis sama dengan penganiayaan yang dilakukan pelakunya. Jika tangan korban terpotong, maka tangan pelakunya harus dipotong, begitu seterusnya | |
| 4 | Perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah kawin | Hadis riwayat Muslim | Pidana mati (rajam) | Berat |
| 5 | Perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum kawin | An Nur ayat 2 | Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun | Berat |

Oleh karenanya, dalam masalah tindak pidana, ancaman hukumannya harus berat. Penjatuhan hukuman berat semisal hukuman mati atau potong tangan adalah sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Orang yang bermaksud membunuh atau mencuri harta orang lain akan menggigil ketakutan

lantaran diberlakukannya ancaman hukuman yang berat bagi pelakunya. Dengan adanya rasa takut tersebut, mengakibatkan terciptanya suasana kehidupan yang damai, bahagia dan penuh keteraturan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Shabuni, 1985: 220). Kalau pelaku tindak

pidana tidak diberikan hukuman yang berat, akan memberi sugesti bagi sebagian orang untuk melakukan kejahatan.

Banyak orang salah dalam memahami hukuman mati atau hukuman potong tangan. Mereka berpendapat bahwa hukuman semacam itu terlalu berat dan kejam. Sebab, kalau hukuman mati atau potong tangan dilaksanakan, maka akan banyak orang dihukum mati atau terpotong tangannya, sehingga dapat menimbulkan problema sosial, karena banyak anak yatim dan orang cacat yang menjadi beban masyarakat dan negara.

Pendapat semacam ini menunjukkan ketidak pahaman tentang tujuan suatu hukuman yang sebenarnya. Hakekat dari tujuan hukum adalah menjamin kehidupan manusia supaya terhindar dari pembunuhan dan penganiayaan, sehingga kehidupan menjadi aman tentram, tidak ada rasa takut, terhindar dari ancaman terhadap jiwa dan harta.

Upaya Penyempurnaannya

Sudah sekian lama KUHP telah mengabdikan pada bangsa Indonesia, ternyata oleh sebagian masyarakat terutama di kalangan masyarakat ahli hukum, masih dirasa memiliki kelemahan dan kekurangan. Karena terkadang hukum cenderung memihak golongan elit politik, elit kekuasaan dan elit ekonomi. Jika tindak kejahatan dilakukan oleh kelompok elit tertentu, maka mereka sulit disentuh oleh hukum yang berlaku. Sementara jika tindak kejahatan dilakukan oleh rakyat biasa, begitu cepatnya hukum menjeratnya. Oleh karenanya, diperlukan upaya serius untuk menyempurnakan materi KUHP itu sendiri. Adapun upaya-upaya yang harus segera ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama: Memasukkan nilai hukum agama ke dalam materi KUHP. Terus terang bahwa banyak dari isi materi KUHP sekarang masih jauh dari sentuhan nilai-nilai hukum agama. Kehadiran nilai hukum agama dalam sebuah undang-undang sangat perlu sekali, terutama bagi bangsa Indonesia yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pembentukan hukum mutlak dilakukan pendekatan berdasarkan nilai

religius, bukan didasarkan pada kekuatan akal pikiran semata. Hukum yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai hukum agama, lambat atau cepat, materinya akan diterima oleh rakyat secara pelan-pelan. Sebab segala sesuatu yang bersumber pada Tuhan pasti benar dan bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Lain halnya dengan pembentukan hukum berdasarkan kekuatan pikiran semata, lambat atau cepat, materinya akan ditinggalkan orang banyak. Sebab, setiap hukum yang dibentuk berdasarkan akal pikiran, pertimbangannya biasanya lebih cenderung mengikuti hawa nafsu pembentuknya. Dalam hal ini dapat diambil sebuah contoh yang sangat aktual sekarang ini mengenai perzinahan. Pasal 284 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa yang dinamakan dengan perbuatan zina adalah jika dilakukan oleh pria yang telah kawin atau wanita yang telah bersuami. Adapun jika dilakukan antara seorang pemuda dengan seorang gadis berdasarkan suka-sama suka, tidaklah dinamakan perbuatan zina dan mereka tidak dapat diancam dengan suatu hukuman.

Nilai-nilai yang telah tertuang dalam pasal 284 KUHP tersebut adalah bertentangan dengan nilai-nilai hukum agama, sebab semua agama di dunia ini mengakui bahwa hubungan gelap yang dilakukan diluar nikah dianggap sebagai perbuatan keji yang wajib diberi hukuman bagi pelakunya, tanpa menunggu laporan dari pihak korban. Oleh karena itu, nyatalah bahwa pembentukan materi pasal 284 tadi, lebih banyak didasarkan pada penggunaan akal semata. Contoh di atas menunjukkan betapa pentingnya merujuk kepada nilai hukum agama dalam setiap pembentukan hukum, supaya materinya memihak pada kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kepentingan orang banyak. Jadi wajar saja jika segala hukum yang bersumber dari Allah SWT pasti cocok untuk semua jaman dan tempat, karena Allah maha tahu tentang masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka upaya menyempurnakan suatu hukum, orang Barat sendiri, seperti Prancis dan Belanda telah lama mengadopsi hukum Islam dalam hukum negaranya. Dapat

diambil contoh bahwa isi pasal 1666 hingga 1693 KUH.Perdata yang membicarakan tentang masalah hibah, ternyata dikutip langsung dari kitab fiqh Islam sendiri. Kalau diteliti lagi kepada pasal-pasal selanjutnya dari KUH.Perdata tentang penitipan barang (pasal 1730 - 1939), ternyata tidak lain daripada terjemahan bebas dari apa yang disebut dalam kitab fiqh Wadi`ah seperti dimaksud dalam Al Qur`an surat An Nisa ayat 58.

Kenyataan di atas melahirkan sebuah pertanyaan, yakni apakah hukum fiqh Islam yang mengadopsi KUH.Perdata atau KUH.Perdata yang mengadopsi hukum fiqh Islam. Dalam hal ini Hasbullah Bakry memberi pendapat bahwa pasti KUH.Perdata itulah yang meniru isi kitab fiqh, sebab kitab fiqh mazhab sudah ada sejak tahun 700 masehi, sedangkan KUH.Perdata baru ada pada awal abad XIX yakni berdasarkan kode Napoleon, yang disusun setelah Napoleon Bonaparte pulang dari Mesir antara Mei 1778 hingga Agustus 1779. Sebagaimana diketahui bahwa sejarah KUH.Perdata Indonesia itu adalah berdasarkan asas konkordansi dari kodifikasi BW di negeri Belanda (1838), sedangkan BW Belanda itu mengikuti code civil Prancis yang terkenal dengan kode Napoleon (1807). Adapun code Napoleon di Prancis yang merupakan cikal bakal KUH.Perdata Eropa modern sekarang ini adalah berpangkal pada dua sumber yaitu hukum Romawi dan hukum Islam. Hukum Romawi itu terkenal dengan kodifikasi Justinianus (483-565M), yang sering disebut juga Codex Justinianus atau Justinian Corpus Juris Civilis. Sedangkan hukum fiqh Islam yang diambil alih Napoleon itu ialah kitab fiqh susunan Abdullah As Syarqawi (1737-1821M). Ketika Napoleon menduduki Cairo, Syarqawi adalah Guru Besar Universitas Al Azhar dan diminta oleh Napoleon membantu tim hukum Prancis (Ramulyo, 1993: 56-57).

Dalam rangka menyempurnaan suatu hukum, orang Barat sendiri tidak malu-malu mengadopsi hukum Islam dalam hukum negaranya, karena mereka menyadari akan kesempurnaan sesuatu hukum yang bersumber dari Tuhan. Oleh karenanya, hendaknya para legislator kita mengupayakan penyempurnaan

materi KUHP yang ada sekarang demi terciptanya supremasi hukum dalam masyarakat.

Kedua: Upaya selanjutnya yang harus dilakukan adalah memasukkan nilai-nilai adat dan pandangan hidup bangsa Indonesia ke dalam materi KUHP tersebut. Jujur saja bahwa materi KUHP sekarang adalah bersumber dari adat istiadat dan pandangan hidup bangsa Barat. Ia datang ke Indonesia dibawa oleh kolonialis Belanda. Oleh karenanya, sungguh sangat wajar kalau materinya banyak yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga aturannya sering tidak ditaati oleh sebagian masyarakat.

Salah satu syarat hukum yang baik adalah apabila materi-materi yang dituangkan di dalamnya mengandung nilai adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Memperhatikan hukum kebiasaan atau nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat dalam pembentukan hukum (*rechtsvorming*) sangatlah penting sekali, karena akan dapat mempengaruhi tingkat ketaatan dan kesadaran hukum mereka. Jika hukum yang dibentuk itu, banyak memasukkan nilai-nilai adat kebiasaan suatu masyarakat, tentu mereka taati hukum itu dengan baik, karena sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidea*) dan perasaan hukum (*rechtsgevoel*) mereka. Sebaliknya, jika hukum yang dibentuk itu, kurang memperhatikan nilai-nilai adat istiadat suatu masyarakat, niscaya mereka kurang mentaatinya.

Keberadaan nilai-nilai adat ini sangat dihargai dalam Islam, karena ia termasuk salah satu sumber pembentukan hukum sebagaimana telah dilukiskan dalam sebuah qaidah: "Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum". Berkenaan dengan adat ini, Rasulullah SAW bersabda: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allahpun baik" (HR.Ahmad).

Atas dasar itulah adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama, dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan agama, walaupun banyak dikerjakan orang, tidak dapat dijadikan sumber hukum,

lantaran di dalam hadist tersebut diberi predikat hasanan (baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran agam dan logika. (Yahya dan Fatchurrahman, 1997: 517).

Prof. DR. M. Solly Lubis, S.H mengemukakan bahwa idealnya suatu hukum yang diberlakukan dalam suatu negara adalah hukum yang bersifat grounded. Artinya, suatu hukum yang digali dari pandangan hidup atau value system suatu negara. Suatu hukum yang lahir dari nilai-nilai filosofis suatu bangsa, akan lebih mudah dilaksanakan dan lebih bersifat aspiratif dan akomodatif karena sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidea) dan perasaan hukum (rechtsgevoel) suatu masyarakat. Biasanya hukum seperti ini akan lebih bertahan lama dan mengalami perkembangan secara terus-menerus.

Hukum yang aspiratif dan akomodatif adalah hukum yang isinya disesuaikan dengan kondisi kemampuan dan pandangan hidup suatu masyarakat dimana hukum itu diterapkan. Setiap hukum yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kondisi kemampuan dan pandangan hidup suatu bangsa, niscaya akan melahirkan materi-materi hukum yang baik yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang.

SIMPULAN

Materi KUH.Pidana Indonesia sangat membutuhkan penyempurnaan dengan memasukkan berbagai nilai-nilai hukum berikut, yakni: Memasukkan nilai agama, nilai adat istiadat dan pandangan hidup bangsa Indonesia; Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah Penegak hukum harus adil dalam menjalankan hukum, membentuk hukum yang bersifat mungkin, memahami hukum dengan benar dan menghilangkan sarana pelanggaran hukum dalam masyarakat; Sebenarnya banyak langkah yang harus ditempuh untuk penyempurnaan KUHP tersebut, namun kedua cara tersebut sangat mendesak untuk dilakukan demi terciptanya undang-undang yang aspiratif dan akomodatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, M.K., (1986), Hukum Pidana dalam Islam, Cetakan Ketiga, Solo: Ramadhani.
- Bukhari, (tt), Shahih Bukhari, tt, Juz I, Beirut: Maktabah Assikbi.
- Kansil, C.S.T., (1986), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), Mercatoria, 6 (2): 176-189
- Masthura, S., (2011), Kajian Yuridis Terhadap Contempt Of Court di Depan Pengadilan (Studi di Depan Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 4 (2): 116-124
- Moeljatno, (1990), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 130-140
- Ramulyo, M.I. dalam Hasbullah Bakry, (1993), Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, S., (1993), Fiqhus Sunnah, Bandung: Pustaka-Percetakan Offset.
- Shabuni, A., (1996), Tafsir Ayat Ahkam, Jilid II, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Sinambela, R.W.N., dan Marlina, (2010), Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Mercatoria, 3 (1):45 - 51
- Sudarsono, (1992), Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Utrecht, E., dan Mohammad S.D. (1983), Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet. XI, Jakarta.
- Yahya, M., dan Fatchurrahman, (1993), Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Bandung: PT. Al Ma'arif.